



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 13/K/DPRD/2023

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL PENGAWASAN ATAS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 5 TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan dapat dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi, atau Panitia Khusus;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 5 Tahun 2023 telah selesai melakukan Pembahasan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah



Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10



Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58)

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 39);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 5 Tahun 2023 Nomor 162/02304 tanggal 10 Maret 2023 perihal Laporan selesai Tugas Pansus BA 5 Tahun 2023;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 13 Maret 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Maret 2023

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Paniradya Pati;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
6. Kepala Dinas Sosial DIY;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY;
8. Kepala Biro Hukum Setda DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 13/K/DPRD/2023
TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN
2019 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

NO.	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
1.	Data kemiskinan yang meliputi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) seiring dengan berjalannya waktu berpotensi untuk tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.	<p>a. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agar melakukan validasi dan verifikasi secara berkala mengenai data kemiskinan sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran.</p> <p>b. Tanggung jawab mengenai validasi dan verifikasi agar dikoordinasikan melalui satu perangkat daerah.</p>
2.	Program-program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat banyak jumlahnya namun bersifat parsial, sectoral, dan tidak dapat dipastikan keberlanjutannya dalam jangka panjang.	<p>a. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan agar mensinergikan dengan program dari pemerintah pusat dan memastikan keberlanjutannya dalam jangka panjang.</p> <p>b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan agar memperhatikan karakteristik sasaran program sehingga pemanfaatan program</p>



		penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran.
3.	Jumlah penduduk miskin wilayah Kalurahan di Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk miskin wilayah kota di Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	<p>c. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memfasilitasi percepatan pembangunan Kalurahan dengan mengintegrasikan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kalurahan agar dapat diintegrasikan dalam salah satu kebijakan Pemda DIY mengenai reformasi Kalurahan sehingga selaras dengan visi dan misi Gubernur.</p> <p>d. Pengentasan kemiskinan di Kalurahan agar dapat diintegrasikan dalam salah satu kebijakan Pemda DIY mengenai reformasi Kalurahan sehingga selaras dengan visi dan misi Gubernur.</p> <p>e. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agar melakukan pengawasan secara ketat terhadap penggunaan BKK Danais sehingga pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan <i>jo</i> Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan</p>



		Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan 2021.
4.	Belum optimalnya peran kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk penanggulangan kemiskinan.	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengoptimalkan peran kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk penanggulangan kemiskinan misalnya dalam hal penciptaan wirausaha dan bantuan pendanaan.
5.	Skema perlindungan sosial belum adaptif terhadap bencana alam dan bencana non-alam.	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menyusun mekanisme perlindungan sosial yang adaptif terhadap kebutuhan bencana alam dan bencana non alam.
6.	Belum optimalnya skema penyaluran program-program bantuan sosial secara cepat, sederhana, dan tepat sasaran.	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu melakukan penyaluran program-program bantuan sosial dengan memanfaatkan <i>platform</i> digital perbankan sehingga penyalurannya akan lebih cepat, sederhana, dan tepat sasaran.
7.	Data kemiskinan yang ada belum mampu melingkupi individu yang memiliki kerentanan untuk menjadi miskin dan ekstrem miskin.	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu memiliki data terpadu mengenai kelompok rentan yang berpotensi menjadi miskin dan ekstrem miskin.
8.	Angka Gene Ratio yang tinggi.	a. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agar menyusun pemetaan wilayah sehingga terlihat secara terperinci perbandingan ketimpangan antar daerah satu dan daerah lainnya.



		<p>b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan melakukan kebijakan yang bersifat subsidi silang sehingga mampu meminimalisir terjadinya ketimpangan.</p>
9.	<p>Pengoptimalan pengentasan kemiskinan melalui Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan.</p>	<p>a. Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan agar lebih dioptimalkan untuk pengentasan kemiskinan.</p> <p>b. Perlu dilakukan integrasi Pengaturan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang saat ini tersebar dalam beberapa regulasi, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 91);2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 59);



3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 59);

4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 59),

Sehingga tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari.

c. Perlu dilakukan perencanaan dan pengendalian yang lebih ketat terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan sehingga penggunaannya dapat memberikan daya ungkit lebih besar kepada masyarakat.



		d. Perlu dilakukan pengoptimalan dana keistimewaan untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
--	--	---

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,

 
HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007